



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
INSPEKTORAT**

Jl. Letjend Panjaitan 17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur
Telepon (0351) 458322 Faximili (0351) 458322
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR : 060-401.050/ 31 /2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

INSPEKTUR KOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.050/64/2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2015 – 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2017 ;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2018 ;
16. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.021/242/2014 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.021/99/2017

17. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.201/349/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.050/95/2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
1. Menyusun dan menginventarisasi seluruh dokumen dan data Rencana Aksi yang akan ditetapkan dalam Roadmap atau Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi ;
 2. mengkomunikasikan secara aktif dokumen dan data pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Kota Madiun ;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen Perubahan Reformasi Birokrasi secara berkala ;
 4. membuat rencana perbaikan dan tindaklanjut atas hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun ;
 5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Kota Madiun.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di **MADIUN**

Pada tanggal : 10 April 2019

INSPEKTUR KOTA MADIUN

Dra. RULLY DWI RATNAWATI

Pembina Utama Muda

NIP. 19640522 199003 2 003



LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN
 NOMOR : 060-401.050/ 31 /2019
 TANGGAL : 10 April 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	SUMARWAN, ST, MT
2.	Anggota	1. ANING PURWATI, S.Sos 2. DONNY SANDHI WIBOWO, ST 3. DARWITO, S.Sos

INSPEKTUR KOTA MADIUN

Dra. RULLY DWI RATNAWATI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640522 199003 2 003